

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat unsur-unsur yaitu:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan dalam Pasal 3 UU PTPK terdapat unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam penegakan hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, unsur-unsur di atas harus di buktikan dalam persidangan. Dalam praktik penegakan hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tidak terdapat kriteria yang pasti dan sama di antara para penegak hukum mengenai apakah yang menjadi kriteria seseorang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) ataukah Pasal 3. Hal ini terjadi karenaterdapat kerancuan penafsiran pada unsur “melawan hukum” dengan “menyalahgunakan kewenangan”. Beberapa majelis hakim berpendapat bahwa

Pasal 3 dapat ditujukan kepada siapapun, termasuk pihak swasta. Padahal ketentuan dalam Pasal 3 yang mengandung unsur “menyalahgunakan kewenangan” menunjukkan bahwa hanya orang yang mempunyai wewenang dan kemudian wewenang tersebut disalahgunakan yang menjadi subjek dari Pasal ini. Makna penyalahgunaan kewenangan dalam UU Pasal 3 UU PTPK ini dapat dipersamakan dengan menyalahgunakan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan pasti terdapat hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh orang tersebut. Tapi menjadi berbeda apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UU PTPK, yang menjadi perbedaan adalah subjek yang dapat dijerat, setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah siapapun dan/atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sedangkan khusus untuk Pasal 3, hanya orang perorangan yang dapat mempunyai kewenangan dan menyalahgunakannya dan yang mempunyai kewenangan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara. Batasan-batasan atau tolak ukur penyalahgunaan wewenang berupa:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Masalah lain dari dua Pasal ini terdapat pada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” yang mengakibatkan tidak adanya suatu kesatuan hukum

mengenai hal tersebut. Unsur ini menjadi masalah karena tidak terdapat tolak ukur atau nominal yang pasti mengenai sesuatu yang dianggap memperkaya atau menguntungkan. Mahkamah Agung memang sudah mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 mengenai nominal kerugian negara yang dianggap memperkaya adalah diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila dibawah Rp 100.000.000,00 maka dianggap menguntungkan. Tapi SEMA tersebut tidak menyelesaikan masalah karena masih terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa putusan pengadilan mengenai hal ini. Dalam beberapa putusan, terdakwa dianggap memperkaya apabila terdapat penambahan kekayaan yang signifikan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sedangkan apabila tidak terdapat penambahan kekayaan yang signifikan atau hanya mendapat keuntungan atau manfaat atau fasilitas tertentu, maka akan dianggap menguntungkan. Secara harafiah, memperkaya berasal dari kata kaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaya berarti mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan memperkaya adalah menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya harta kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Sedangkan menguntungkan berasal dari kata dasar yaitu untung. Untung berarti laba yang diperoleh dalam berdagang, sedangkan menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba. Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung.

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah setiap orang (tanpa melihat status orang tersebut apakah mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (dilihat dari adanya penambahan harta secara signifikan akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi) yang merugikan keuangan negara. Kriteria untuk menentukan perbuatan yang dapat dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK adalah pegawai negeri atau pejabat negara atau

penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (menguntungkan apabila tidak terdapat penambahan harta yang signifikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi) yang merugikan keuangan negara.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan diantara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK diatas, maka terdapat konsekuensi. Konsekuensinya adalah perbedaan subjek yang dapat dijerat, pembuktian dan sanksi. Konsekuensi pertama adalah subjek yang dapat dijerat, subjek yang dapat dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang (orang perorangan dan korporasi), sedangkan yang dapat dijerat menurut Pasal 3 adalah hanya orang-orang yang mempunyai kewenangan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara. Konsekuensi kedua adalah mengenai pembuktian. Yang harus dibuktikan adalah apakah orang tersebut mempunyai wewenang yang disalahgunakan atau tidak dan apakah orang tersebut memperoleh penambahan kekayaan yang signifikan atau hanya memperoleh keuntungan atau manfaat atau fasilitas. Konsekuensi ketiga adalah mengenai sanksi. Apabila orang tersebut merupakan pegawai negeri atau pejabat negara atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk korupsi maka sanksi yang dijatuhkan harus lebih tinggi dari orang perorangan yang melakukan korupsi secara melawan hukum.

5.1.2 Seharusnya UU PTPK memperjelas aturan mengenai unsur “melawan hukum”, “menyalahgunakan kewenangan” , “memperkaya” dan “menguntungkan”. Pembuat UU seharusnya memperjelas siapa saja yang menjadi subjek Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Seharusnya Pasal 3 UU PTPK hanya ditujukan kepada pegawai negeri, penyelenggara negara atau pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan

seharusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” tapi lebih terfokus kepada pelaku apakah “melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan” dan seharusnya mengatur sanksi dalam Pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda yang lebih tinggi dari Pasal 2 ayat (1).

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Penulis menyarankan agar adanya perumusan atau pengaturan ulang Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK untuk menghindari kerancuan penafsiran dan penggunaan Pasal tersebut oleh penegak hukum agar terciptanya kesatuan hukum, keadilan dan kepastian hukum, khususnya mengenai sanksi, seharusnya sanksi pada Pasal 3 lebih tinggi daripada Pasal 2 ayat (1).
- 5.2.2 Selama belum dilakukan perumusan atau pengaturan ulang, Penulis menyarankan agar penegak hukum tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” pada Pasal 2 ayat (1) dan “menguntungkan” Pada Pasal 3 UU PTPK, tapi lebih memfokuskan pada siapa subjeknya (apakah mempunyai kewenangan, kesempatan, jabatan atau kedudukan atau tidak), niat jahat dan adanya kerugian negara. Apabila tidak dilakukan perumusan atau pengaturan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, Penulis menyarankan agar penegak hukum dapat memaknai Pasal 2 ayat (1) ditujukan kepada siapapun sedangkan Pasal 3 hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara atau penyelenggara negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli., *Seputar Masalah Korupsi, Mandar Maju*, Bandung, 2004.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang\_undng Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005.
- Chazawi, Adami., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2014.
- Hamzah, Andi., *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mulyadi, Lilik., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis dan Praktis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007
- Prinst, Darwan., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995.

### B. Jurnal

- Budi Prastowo, R.B., *Delik Formil/Materiil. Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, PRO JUSTITIA No. 24, 2006.
- Sulistia, Teguh & Zurnetti, Aria., *Konsep Efektif Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, PRO JUSTITIA No. 23, 2005.
- Tanzi, Vito., *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang R.I., No. 24/Prp Tahun 1960, *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Tahun 1960.

Undang Undang R.I., No. 3 Tahun 1971, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tahun 1971.

Undang Undang R.I., No. 31 Tahun 1999, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, L.N.R.I Tahun 1999 No. 140.

Undang Undang R.I., No. 20 Tahun 2001, *Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, L.N.R.I Tahun 2001 No. 4150.

Undang Undang R.I., No. 19 Tahun 2003, *Badan Usaha Milik Negara*, L.N.R.I Tahun 2003 No. 70.

*Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).*

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-4/2006.

Putusan Mahkamah Agung No. 397/K.Pid.Sus/2014.

Putusan No. 14/Pid.Sus/2013/PT.PTK.

Putusan No. 15/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK.

Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA.

Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PGP.

Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SMG

Putusan No. 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PGP.

### **E. Artikel Internet**

<http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/07/14395961/ICW.Desak.UU.Tipikor.Direvisi.untuk.Cegah.Vonis.Ringan>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/13/10100061/alasan.artidjo.kerap.tambah.hukuman.koruptor.di.tingkat.kasasi>

<http://www.cilc.nl/cms/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf>

<http://news.okezone.com/read/2016/10/19/337/1519219/korupsi-rp9-6-miliar-wawan-dihukum-satu-tahun-penjara>

<http://www.antikorupsi.org/id/content/truth-vonis-terhadap-adik-ratu-atut-janggal>